

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmpmsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Stándar Pelayanan Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Struktur Organisasi Instalasi / Unit Radiologi Diagnostik
3. Data Ketenagaan di Instalasi/ Unit Radiologi Diagnostik
4. Data Denah Ukuran, Konstruksi dan proteksi Ruangan
5. Data Peralatan dan Spesifikasi Teknis Radiologi Diagnostik
6. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi alat
7. Fotocopy Surat izin importir alat dari Bapeten ( untuk alat yang menggunakan radiasi pengion / sinar X )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Pendaftaran
4. Kasie Pelayanan memeriksa dan memparaf Pendaftaran
5. Tim Teknis melakukan peninjauan Lapangan terhadap lokasi yang dimohonkan
6. Kasie Perizinan memeriksa dan memparaf Pendaftaran
7. Kabid memeriksa dan memparaf Pendaftaran
8. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin
9. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin
10. Petugas Front Office menyerahkan Izin

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmptsp.gorontalokota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



### Produk Pelayanan Satu Pintu

1. Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik

### Pengaduan Layanan

DPMPTSP Kota Gorontalo, Unit Layanan Pengaduan, Kepala Seksi pengaduan 085298921978